



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Rojikkinnor, M.Si.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Semeru Nomor 20 RT 003 RW 12,  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan  
Raya, Kota Palangkaraya;
2. Nama : **Drs. H.M., Setia Budi, A., M.Si.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Simpang Cemara Raya 2 RT 40 Nomor 92,  
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/Fhp/IV.13/Ska, bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Farid Hasbi, S.H.**, Advokat pada Law Office and Legal Consultant Farid Hasbi, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Wirotamtomo Nomor 11b Surakarta, 57152, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya**, beralamat di Jalan Letkol Untung Surapati RT 03 RW 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 213/KPU-Kab/020.435919/2013 bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA., Syamsudin S. Pesillete, S.H., dan Syamsul H. Yudha, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART PARTNER Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Perdie, M.A.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Murung Raya  
 Alamat : Jalan Batu Bondang Nomor 182 RT 02 RW 03, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya
2. Nama : **Darmaji, S.E.**  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya  
 Alamat : Jalan Binamarga Nomor 63 RT 03 RW 02, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Lelyana Y. Santosa, S.H., Hesti Setyowati, S.H., LL.M., Arief Susijamto Wirjohoetomo, S.H., M.H., Doly James Simangungsong, S.H., Immanuel Sianipar, S.H.**, para Advokat pada kantor Lubis, Santosa, Maramis Law Firm, beralamat di Equity Tower, Lantai 12 Sudirman Centre Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, serta **Bachtiar Effendi S.H., H. Akhmadsyah Giffary,**

**S.H., M.H., Marison Sihite, S.H.**, para Advokat, pada Kantor Hukum Bachtiar Effendi & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lantai III Nomor 15A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 177/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 April 2013 dengan Nomor 39/PHPU.D-XI/2013, dan telah memperbaiki permohonan pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang dalam hal ini Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., dan keberatan terhadap tetap dilakukannya Pemilihan

Umum Oleh Termohon pada tanggal 4 April 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008, Dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15/2008), serta Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013 *juncto* Keputusan KPU Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, di mana Pemohon adalah salah satu pasangan bakal calon kepala daerah peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pihak yang dinyatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung pasangan atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa untuk diketahui Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013 *juncto* Keputusan KPU Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 adalah tanggal 13 Februari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013), adalah tanggal 13 April 2013, sehingga penghitungan awal batas waktu 3 hari kerja dimulai pada hari Senin tanggal 15 April 2013 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, mengingat tanggal 14 April 2013 adalah bertepatan dengan hari minggu (hari libur), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan: "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", dengan demikian karena permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 16 April 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang dinyatakan oleh Termohon seakan-akan Pemohon mendapat dukungan ganda dari salah satu partai pendukung/pengusung Pemohon yaitu Partai Pemuda Indonesia Cabang Kabupaten Murung Raya, yang dinyatakan oleh Termohon juga mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. Padahal faktanya apa yang dinyatakan oleh Termohon tentang adanya dukungan ganda salah satu partai pendukung tersebut hingga Termohon mengambil keputusan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah tidak terbukti sama sekali, sehingga kemudian Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK dan dalam hal ini putusan PTUN Palangkaraya tanggal 2 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, Msi dan Drs. H.M. Setia Budi A.,Msi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, Msi dan Drs. H.M. Setia Budi A.,Msi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi memasukan nama Penggugat Drs. Rojikinnor, Msi dan Drs. H.M. Setia Budi A.,Msi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang Memenuhi Syarat;
- 5) Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa terhadap surat pemberitahuan Amar Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK sebagaimana dimaksud dalam Surat Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Nomor 010/SB-A/IV/2013 oleh pengacara Pemohon terdahulu yang bernama HM Syaiful Bahri & Associates telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 April 2013 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 3 April 2013, oleh karenanya secara hukum Termohon seharusnya menunda dulu pelaksanaan pemilihan umum, namun ternyata hal tersebut tidak diindahkan oleh Termohon tetapi justru pada tanggal 4 April 2013 Termohon dengan secara arogan tetap melaksanakan Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013), mengingat Termohon telah terbukti melakukan tindakan yang bertentangan secara hukum di antaranya telah tidak mengikutsertakan Pemohon untuk dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 padahal jelas-jelas Pemohon adalah salah satu calon yang telah memenuhi segala persyaratan administratif. Dengan demikian maka patut dinyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian di dalam pokok permohonan di atas, maka Pemohon telah kehilangan hak sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Murung Raya peserta Pemilukada Tahun 2013, bahkan kehilangan hak sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut surat keputusan *a quo*, membatalkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 pada tanggal 4 April 2013, menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, tanggal 13 April 2013, sekaligus memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut surat keputusan *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas kelengkapan

pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebelum mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan yang baru, dan selanjutnya melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Murung Raya dengan secara jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013;
4. Menyatakan batal pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 April 2013;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, tanggal 13 April 2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di

Tingkat Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, tanggal 13 April 2013;

7. Memerintahkan kepada Termohon harus melakukan Pemilukada ulang, dan selanjutnya mengeluarkan surat keputusan yang baru mengenai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya yang lolos verifikasi sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 yang didalamnya terdapat nama pasangan Pemohon;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yaitu berupa:

1. bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 01/Kpts/KPU-MURA/VIII/2012, bertanggal 2 Agustus 2012;
2. bukti P-2 : Fotokopi Daftar Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02/KPU-Kab/020.435919/I/2013, bertanggal 9 Januari 2012;
3. bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA/II/2013, bertanggal 13 Februari 2013;
4. bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-02.435919/2013;

5. bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Amar Putusan Perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, dengan Nomor surat W2-TUN6/267/HK.06/IV/2013, bertanggal 2 April 2013;
6. bukti P-6 : Fotokopi Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 010/SB-A/IV/2013, bertanggal 2 April 2013;
7. bukti P-7 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, bertanggal 15 April 2013;
8. bukti P -8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, bertanggal 13 April 2013;
9. bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya 2013 Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 April 2013;
10. bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli dan seorang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli: Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.Hum.**

- Pemilu harus dilihat dari proses dan substansinya;
- Dalam perkara ini terjadi cacat proses yang melanggar hak-hak warga negara yang diadili dalam TUN, terhadap hal ini seharusnya hak-hak dipulihkan kembali, dan Pemohon seharusnya diikutkan dalam Pemilukada di Kabupaten Murung Raya, dan Tergugat wajib untuk membuat keputusan baru yang memasukkan nama Pemohon;
- Meskipun Putusan TUN diucapkan dua hari sebelum hari H pelaksanaan pemilihan, dan waktunya sangat mendesak, namun seharusnya masih ada waktu bagi KPU Kabupaten Murung Raya untuk bisa mengadakan pembahasan Putusan TUN;

- Seharusnya KPU Kabupaten Murung Raya membuat keputusan yang baru, namun pada tanggal 4 April 2013 KPU Kabupaten Murung Raya justru tetap melaksanakan proses Pemilukada, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon;
- Pasal 22E UUD 1945 telah dilanggar, karena Pemilu tidak dilaksanakan dengan adil;
- Pemohon tidak memperoleh perlakuan yang adil dalam pencalonan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya.

**Saksi: Akhmadi Ramadani**

- Saksi diminta oleh Rojikinnor untuk menyampaikan amar Putusan PTUN kepada KPU Kabupaten Murung Raya;
- Saksi dimintai tolong untuk mengantar putusan, karena Rojikinnor telah mengirimkan fax, namun bermasalah;
- Saksi menyampaikan amar Putusan PTUN ke KPU Kabupaten Murung Raya pada tanggal 3 April 2013;
- Saat menyampaikan Putusan PTUN, saksi bertemu dengan Ibu Lilis yang merupakan anggota KPU Kabupaten Murung Raya, namun yang bersangkutan tidak berani menerima berkas putusan;
- Selanjutnya Saksi ditemui oleh Ketua KPU Kabupaten Murung Raya dan menerima berkas Putusan, dan diberikan tanda terima.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan pada tanggal 29 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan *In Litis***

Bahwa dalam komparasi permohonannya pada bagian yang menjelaskan identitas diri, Pemohon menyebut dan mengaku dirinya:

*“Adalah selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013, kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Berita Acara Penetapan Nama-Nama yang Memenuhi*

*Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 (Keputusan KPU Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 (Keputusan KPU Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, Tanggal 13 Februari 2013, yang dalam hal ini Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon;” [vide Surat Permohonan hal. 1];*

Bahwa demikian halnya pada bagian tentang kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon menyatakan:

*“Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 juncto UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013 juncto Keputusan KPU Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, dimana PEMOHON adalah salah satu **pasangan bakal calon kepala daerah peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya 2013 Nomor Urut 2** sebagai pihak yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai Pengusung yang juga mendukung Pasangan atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.” [vide Surat Permohonan hal. 3];*

Berdasarkan uraian mengenai penjelasan identitas diri Pemohon dan uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) *a quo*, telah ternyata Pemohon adalah bukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan:

**Pasal 1 angka 7:**

*“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;*

**Pasal 1 angka 9:**

*“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;*

**Pasal 3:**

*“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

*(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo*, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah *“pasangan calon peserta Pemilukada”*, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *in litis*.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam jawaban terhadap pokok permohonan Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon, Termohon terlebih dahulu hendak menyampaikan bahwa pokok utama permohonan Pemohon dalam perkara *in litis* adalah bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya

- Tahun 2013 dan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 bertanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013;
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap 2 (dua) Surat Keputusan Termohon *a quo* dengan mengemukakan alasan, yang pada pokoknya, Termohon telah terbukti melakukan tindakan yang bertentangan secara hukum diantaranya telah tidak mengikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, padahal jelas-jelas Pemohon adalah salah satu calon yang telah memenuhi segala persyaratan administratif, sebagaimana pula yang dibenarkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK.tanggal 2 April 2013;
  5. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 2 April 2013 [**bukti T-1**] amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

##### *DALAM PENUNDAAN :*

*Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;*

##### *DALAM POKOK PERKARA:*

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat;*
3. *Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi memasukan nama Penggugat Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang memenuhi Syarat;*
5. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

6. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.500,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*
6. Bahwa memang benar, salah satu amar Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* mewajibkan Tergugat (Termohon *in litis*) untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang berisi memasukkan nama Pemohon, Drs. Rojikinnor, M.Si. dan Drs. H.M. Setia Budi A.Msi. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang memenuhi syarat. Namun Termohon tidak mungkin dapat menjalankan amar putusan *a quo*, karena fakta dan alasan sebagaimana yang akan kami uraikan berikut;
7. Bahwa tanpa bermaksud menilai Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo*, pertimbangan hukum utama dan satu-satunya alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (Pemohon *in litis*) "*Dalam Pokok Perkara*" *a quo* adalah karena kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Murung Raya dan dukungannya terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 atas diri Pemohon adalah dinilai sah. Padahal Termohon memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 *a quo* di samping karena tidak sahnya PPI dalam mencalonkan Pemohon, juga karena tidak sahnya (i) Partai Barisan Nasional, (ii) Partai Demokrasi Kebangsaan, dan (iii) Partai Nasional Indonesia Marhainisme dalam mengusung Pemohon, selain juga karena adanya syarat administratif yang tidak dipenuhi oleh Pemohon;
8. Bahwa selain itu, Termohon tidak mungkin menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* karena dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 PPI bersama gabungan partai politik lainnya selain mengusung bakal pasangan calon Pemohon [**bukti T-2**], juga mencalonkan pasangan calon atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. [**bukti T-3**], Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 [**bukti T-4 dan bukti T-5**], peraih suara urutan ketiga berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 bertanggal 13 April 2013 **[bukti T-6]**;

9. Bahwa oleh karena pada faktanya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 adalah juga dicalonkan oleh PPI dan PTUN Palangkaraya berdasarkan Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* tidak membatalkan keabsahan pencalonan PPI terhadap Pasangan Calon Peserta Pemilu Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku partai politik atau gabungan partai politik hanya boleh mencalonkan satu bakal pasangan calon atau mengusung satu pasangan calon, maka tindakan Termohon tidak menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* dan menyatakan banding **[bukti T-7]** terhadap Putusan *a quo* adalah sangat beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih dalam Putusan *a quo* PTUN Palangkaraya juga menolak permohonan penundaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* (Pemohon *in litis*) **[mohon periksa vide bukti T-1]**. Justru apabila secara sukarela Termohon menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya yang belum berkekuatan hukum tetap *a quo*, maka Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dikategorikan melakukan tindakan tidak mematuhi hukum (*disobidience by the law*) karena Termohon membiarkan adanya satu partai politik mengusung 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
10. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon tidak menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* dan menyatakan banding terhadapnya bukan merupakan tindakan untuk mengulur-ulur waktu (*buying time*) dan merupakan bentuk dari upaya untuk menghambat pencalonan Pemohon, apalagi dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Pemohon dalam pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
11. Bahwa guna mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh mengenai pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013

terkait dengan PPI dan pencalonan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., berikut dikemukakan kronologinya:

- a. Bahwa sesuai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01/KPTS/KPU-MR/I/2013 bertanggal 02 Agustus 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 [**bukti T-8**], *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 01a/KPTS/KPU-MR/I/2013, bertanggal 02 Januari 2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota [*sic!*] Murung Raya Tahun 2013 [**bukti T-9**], pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dibuka pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- b. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., telah mendaftar dengan diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik, yakni:
  1. Partai Pemuda Indonesia;
  2. Partai Karya Peduli Bangsa;
  3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disertai surat calon dan surat pencalonan;Demikian sebagaimana berkas pendaftaran [**vide bukti T-3**];
- c. Bahwa Pemohon (Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. H.M. Setia Budi, M.Si.) pada tanggal 8 Januari 2013 telah mendaftar dengan diusung oleh gabungan 7 (tujuh) partai politik, yakni:
  1. Partai Pemuda Indonesia;
  2. Partai Karya Perjuangan;
  3. Partai Perduli Rakyat Nasional;
  4. Partai Demokrasi Kebangsaan;
  5. Partai Barisan Nasional;

6. Partai Pengusaha Pekerja Indonesia; dan

7. Partai PNI Marhaen;

Demikian sebagaimana berkas pendaftaran **[vide bukti T-2]**;

- d. Bahwa gabungan partai politik sebanyak 7 (tujuh) partai politik yang mendaftarkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana poin huruf c di atas, terdapat 3 (tiga) partai politik yang dalam berkas pencalonannya dibuat dan ditandatangani oleh kepengurusan partai di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, yakni: (i) Partai Barisan Nasional, (ii) Partai Demokrasi Kebangsaan, dan (iii) Partai Nasional Indonesia Marhainisme dan ketiga partai politik a quo tidak memiliki kepengurusan di tingkat Kabupaten Murung Raya. **(mohon periksa lampiran vide bukti T-2 berupa penanda tangan dukungan dalam Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah)**. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berhak mencalonkan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota adalah partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- e. Bahwa selama dalam tahap pendaftaran Termohon telah menerima pendaftaran 5 (lima) Bakal Pasangan Calon, yakni (1) Bakal Pasangan Calon, Ediono, S.Sos. dan Wahidah. M.Ag; (2) Bakal Pasangan Calon, Drs. Nuryakin, M.Si. dan Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom.; (3) Bakal Pasangan Calon, Drs. Perdie, MA dan Darmaji, S.E; (4) Bakal Pasangan Calon, M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E; dan (5) Bakal Pasangan Calon, Drs. H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si.;
12. Bahwa setelah masa pendaftaran berakhir, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memasuki tahap penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon. Pada tahap penelitian ini, berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon Drs. H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. masing-masing telah dinyatakan kekurangan persyaratan bakal calon, sebagaimana yang terinci dalam Surat Termohon Nomor 05/KPU-Kab/020-435919/I/2013, bertanggal 15 Januari 2013, perihal kekurangan persyaratan administrasi **[bukti T-10]**; yang menegaskan bahwa setelah melalui tahapan Verifikasi Faktual Administratif

yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tanggal 9-15 Januari 2013, terdapat:

a. Kekurangan persyaratan bakal calon atas nama:

- Bakal Calon Bupati : **Drs. H. Rojikkinnor, M.Si.**

- Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tidak Aktif dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Fotokopi tanda terima penyampaian pajak tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir;
- Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP setempat;
- Formulir LHKPN;
- Pasfoto 4 X 6 berwarna dan softcopy;
- Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
- SK Tim Kampanye;
- Fotocopy Rekening Bank;
- KTP belum di legalisir;
- Ijazah belum di legalisir (SD – S2).

- Bakal Calon Wakil Bupati : **Drs. H. Setiabudi, M.Si.**

- Formulir Pernyataan Pengunduran Diri dan tidak Aktif dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Fotocopy tanda terima penyampaian pajak tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir;
- Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP setempat;
- KTP belum di legalisir;
- Ijazah belum di legalisir (SD – S2).

- b. Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan kekurangan syarat-syarat dimaksud, kecuali Pemohon Bakal Calon Bupati atas nama Drs. H. Rojikinnor, M.Si. yang tidak melengkapi syarat berupa Surat Pernyataan setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah (Model BB1-KWK). Padahal, pemenuhan syarat-syarat bakal pasangan calon *a quo* adalah bersifat limitatif, komulatif dan imperatif. Sehingga apabila terdapat syarat yang tidak dipenuhi hingga akhir tahapan mengenai hal itu, maka pencalon yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- c. Bahwa selain terdapat kekurangan data administrasi dimaksud, ternyata dalam berkas pencalonan Pasangan M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.; serta Pasangan H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. H.M. Setia Budi, M.Si. ditemukan dukungan ganda yang diajukan oleh Partai Pemuda Indonesia (PPI), sebagai berikut:
- DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya dengan Ketua **Akhmad Tarfuji, S.P**; dan Sekretaris **Ilmudin**, mengukung Bakal Pasangan Calon M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, SE. **[bukti T-11]**;
  - DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya dengan Ketua **Kusnadi**; dan Sekretaris **Sulpana Sulton**, mengukung Bakal Pasangan Calon H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. **[bukti T-12]**;
- d. Bahwa oleh karena DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya mengukung dan memberikan dukungan kepada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang berbeda dan juga ditandatangani oleh 2 (dua) kepengurusan yang berbeda, maka Termohon berkirin surat kepada Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 Nomor 07/KPU-Kab/020.435919/I/2013, perihal Klarifikasi serta Penegasan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia **[bukti T-13]**;
- e. Bahwa DPP Partai Pemuda Indonesia pada tanggal 14 Januari 2013 mengirim surat Klarifikasi dan Penegasan yang ditandatangani oleh

Paskalis Da Cunha, SH. kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin;
- Surat Dukungan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya yang sah adalah dukungan kepada Bakal Pasangan Calon M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, SE **[bukti T-14]**;

f. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya juga telah menerima surat klarifikasi dan penegasan Nomor 21-005/EX-P/DPP-PPI/I/2013, bertanggal 16 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Effendi Saud. MBA selaku Ketua umum dan Satrio Purwanto Subroto selaku Sekretaris Jenderal, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

- Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin;
- Surat Dukungan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya yang sah adalah dukungan kepada Bakal Pasangan Calon M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. **[bukti T-15]**;

g. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, DPP Partai Pemuda Indonesia menerbitkan surat Nomor 21-035/SP/DPP-PPI/I/2013, bertanggal 18 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan:

- Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Kusnadi dan Sekretaris Hi Sulfana.
- Dukungan rekomendasi yang sah diberikan kepada H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. **[bukti T-16]**;

h. Bahwa dengan adanya 3 surat yang telah diterima oleh Termohon yang berasal dari DPP partai Pemuda Indonesia tersebut, maka Termohon melakukan kajian mendalam atas ketiga surat tersebut, mengingat ketiga surat yang berasal dari DPP tersebut telah memberikan keterangan yang inkonsistensi terkait kepengurusan DPC PPI dan dukungan. Untuk menghindari kekeliruan dan sekaligus sebagai sikap kehati-hatian maka Termohon berinisiatif menemui langsung pimpinan DPP Partai Pemuda Indonesia di Jakarta;

- i. Bahwa terkait adanya dualisme kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya pada tanggal 07 Februari 2013 melakukan konsultasi kepada Ketua Umum Drs. H.M. Effendi Saud. MBA dan Satrio Purwanto Subroto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia membuat pernyataan dengan tulis tangannya sendiri yang menerangkan:
- Mendukung sepenuhnya Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Kalimantan Tengah atasnama Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.;
  - DPC PPI yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin. **[bukti T-17]**;
- j. Bahwa pada pertemuan yang sama, Satrio Purwanto Subroto selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia menulis surat pernyataan dengan tulis tangannya sendiri, menerangkan:
- Tidak pernah memberikan dukungan kepada H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. untuk mengikuti proses Pemilukada di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah Tahun 2013;
  - Mendukung sepenuhnya kepada Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.;
  - Ketua DPC yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin. **[bukti T-18]**;
- k. Bahwa setelah melakukan konsultasi langsung dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia, terlebih lagi dengan adanya Surat Pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum *a quo*, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dapat meyakini serta menyimpulkan bahwa Pengurus DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji, SP dan Sekretaris Ilmudin. Dan Pasangan Calon yang sah didukung oleh DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya adalah Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, SE;

13. Bahwa setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi serta setelah mendapatkan data yang akurat dan sah dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia, yang karenanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka Termohon menetapkan bahwa dukungan Partai Pemuda Indonesia kepada bakal pasangan calon yang sah adalah kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., sehingga dukungan Partai Pemuda Indonesia yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Rojikinor, Msi., dan Drs. H.M Setia Budi A, Msi. Dengan sendirinya tidak sah dan menjadi gugur. Berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 [**vide bukti T-19**] yang di antaranya memutuskan bahwa Bakal Pasangan Calon Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.; sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Rojikinor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. tidak memenuhi syarat;
14. Bahwa terkait dengan adanya dukungan ganda Partai Pemuda Indonesia terhadap 2 Bakal Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Murung Raya telah menentukan sikapnya berdasarkan SK Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang pada Lampiran II menyebutkan bahwa Bakal Pasangan Calon Drs. H. Rojikinor, MSi dan Drs. H.M. Setia Budi A., M.Si "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) keputusan Termohon tersebut dilakukan pada tanggal 13 Februari 2013 sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 01a/KPTS/KPU-MR/I/2013 sehingga sudah tepat terlebih hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan:
- (1). Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;

- (2). Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;
15. Lebih tegas lagi, terkait dengan dukungan ganda oleh partai politik kepada Bakal Pasangan Calon telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyebutkan:
  - (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.
  - (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
  - (3) Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.
16. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Termohon, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., telah mendaftar terlebih dahulu, yaitu tanggal 7 Januari 2013 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor 14/BA/I/2013 yang didukung oleh Partai Karya peduli Bangsa, Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Pemuda Indonesia, sedangkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H.M. Setia Budi,M.Si baru menyerahkan formulir pendaftaran pada tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor 19/BA/I/2013 yang didukung oleh Partai Pemuda Indonesai, Partai Barnas, PPRN, PDK, PNI Marhaeinsme, PKP dan PPPI. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 maka keputusan Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan Calon Drs.H. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H.M. Setia Budi,M.Si adalah beralasan secara hukum;

17. Bahwa dengan gugurnya dukungan Partai Pemuda Indonesia kepada Pemohon, maka gabungan partai politik pengusung Pemohon yang semula 7 (tujuh) partai politik, menjadi 6 (enam) partai politik;
18. Bahwa dari 6 (enam) partai politik yang mengusung Pemohon tersebut setelah dihitung perolehan suara masing-masing partai politik yakni PPRN sejumlah 1096 suara sah, PPPI sejumlah 354 suara sah, PNI-M sejumlah 456 suara sah, PPK sejumlah 495 suara sah, Partai Barnas sejumlah 897 suara sah, dan Partai Pakar Pangan sejumlah 1.129 suara sah keseluruhannya hanya berjumlah 4.535 suara sah sementara syarat minimum dukungan 15% sebagaimana diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 13a/Kpts/KPU-Kab.020.435919/2012 bertanggal 30 November 2012 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor:13/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 adalah sebesar 5.957 suara sah, oleh karenanya jumlah tersebut tidak mencapai syarat minimum dukungan sebagaimana telah diatur oleh Termohon dalam keputusan tersebut **[bukti T-20 dan bukti T-21]**;  
Sedangkan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., adalah diusung oleh 3 Partai Politik, yaitu PKPI, PKPB, dan PPI yang memiliki akumulasi 3 kursi di DPRD Kabupaten Murung Raya. Dengan demikian Bakal Pasangan Calon Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., memenuhi syarat dukungan minimal sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 oleh karena telah memenuhi batas minimal 15% perolehan kursi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SK Nomor 13a/KPTS/KPU-KAP.020.435919/2013 tertanggal 30 November 2013 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2012;
19. Bahwa secara kronologis Termohon telah melakukan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013, dan atas adanya klarifikasi tersebut maka Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Pemuda

Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 21-005/EX-P/DPP-PPI/I/2013 **[vide bukti T-15]** dan memberikan stempel perpol DPP PPI tanggal 16 Januari 2013 pada Surat Keputusan Nomor SK-21.013/A/DPP-PPI/I/2013, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji, SP dan Sekretaris Ilmudin, dan Partai Pemuda Indonesia mengusung Pasangan Drs. M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, serta menegaskan bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak pernah mengusung Pasangan Drs. H. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H.M. Setia Budi, M.Si **[bukti T-22]**;

20. Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata surat dukungan tiga partai politik yang mengusung Pemohon tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi, yaitu Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Nasional Marhainisme Indonesia, padahal sesuai dengan jenjang tingkatan kepengurusan maka seharusnya yang menandatangani surat dukungan tersebut adalah pimpinan pengurus partai politik tingkat Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi:

*“pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan”.*

Bahwa oleh karenanya, syarat pencalonan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 15% perolehan suara sah (5.985 suara sah) gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Partai Karya Perjuangan = 1.129 suara sah;
  - b. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia = 354 suara sah;
  - c. Partai Peduli Rakyat Nasional = 1.096 suara sah;
- Total Suara = 2.579 Suara Sah;

Dan oleh karena jumlah suara gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon tidak memenuhi jumlah syarat minimal 15% atau 5.985 suara sah, maka pencalonan Pemohon dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **[bukti T-23]**.

Dengan demikian, tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Bakal Pasangan Calon adalah tepat dan benar menurut hukum;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, jelas dan nyata bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang disamping tidak memenuhi syarat administrasi, juga tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Murung Raya;
22. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari rangkaian fakta dan bukti-bukti di muka telah ternyata Termohon dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 telah mengindahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai hukum atau setidaknya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be candidate*) atau telah ternyata Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
23. Bahwa demikian halnya, berdasarkan rangkaian fakta dan bukti-bukti di muka pula Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 PMK 15/2008 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Murung Raya 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

## KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

## PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

### Dalam Pokok Permohonan:

- Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 yaitu berupa:

1. bukti T-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, bertanggal 2 April 2013;
2. bukti T-2 : Fotokopi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama H. Rojikinor, M.Si., dan H.M. Setiabudi, M.Si., yang diajukan oleh Partai Pemuda Indonesia bersama gabungan partai politik lainnya;
3. bukti T-3 : Fotokopi Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., yang diajukan oleh Partai Pemuda Indonesia dan

- Gabungan Partai Poliltik lainnya;
4. bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 13 Februari 2013;
  5. bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/BA/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 14 Februari 2013;
  6. bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal 13 April 2013;
  7. bukti T-7 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, bertanggal 12 April 2013;
  8. bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01/Kpts/KPU-MURA/VIII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 2 Agustus 2012;
  9. bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01a/Kpts/KPU-MR/I/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota [sic!] Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 2 Januari 2013;
  10. bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 05/KPU-Kab/020-435919/I/2013,

- Perihal Kekurangan Persyaratan Administrasi, bertanggal 15 Januari 2013;
11. bukti T-11 : Fotokopi Berkas Pencalonan yang diajukan oleh DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya dengan Ketua Akhmad Tarfuji, SP., dan Sekretaris Ilmudin, mengusung Bakal Pasangan Calon M. Romansyah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.;
  12. bukti T-12 : Fotokopi DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Murung Raya dengan Ketua Kusnadi, dan Sekretaris Sulpana Sulton, mengusung Bakal Pasangan Calon H. Rojikinnor, M.Si., dan Drs. H.M. Setiabudi, M.Si.;
  13. bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 07/KPU-Kab/020-435919/I/2013 tentang Mohon Klarifikasi serta Penegasan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia, bertanggal 17 Januari 2013;
  14. bukti T-14 : Fotokopi Surat DPP Partai Pemuda Indonesia Nomor 21-004/EX-P/DPP-PPI/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 mengirim surat Klarifikasi dan Penegasan yang ditandatangani oleh Paskalis Da Cunha, S.H., kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
  15. bukti T-15 : Fotokopi Surat DPP Partai pemuda Indonesia Nomor 21-005/EX-P/DPP-PPI/I/2013, bertanggal 16 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Effendi Saud. MBA selaku Ketua Umum dan Satrio Purwanto Subroto selaku Sekretaris Jenderal;
  16. bukti T-16 : Fotokopi DPP Partai Pemuda Indonesia menerbitkan Surat Nomor 21-035/SP/DPP-PPI/I/2013, bertanggal 18 Januari 2013;
  17. bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia Drs. H.M. Effendi Saud, MBA, bertanggal 7 Februari 2013;
  18. bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Sekertaris Jenderal DPP Partai Pemuda Indonesia, Satrio Purwanto Subroto, bertanggal 7

- Februari 2013;
19. bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 13 Februari 2013;
20. bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2012 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 23 November 2012;
21. bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 13a/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2012 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2012 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 30 November 2012;
22. bukti T-22 : Fotokopi Kronologis Klarifikasi Partai Pemuda Indonesia;
23. bukti T-23 : Fotokopi Hasil Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Atas nama Bakal Pasangan Calon Drs. Rojikinnor M.Si., Drs. H.M. Setiabudi, M.Si.;

Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan seorang ahli yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Prof. Dr. Saldi Isra**

Salah satu masalah yang sering dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (baca: Pemilukada) adalah terkait syarat dukungan dalam pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sepanjang yang dapat diamati, persoalan tersebut berkisar antara lain: bakal calon dinilai tidak memenuhi syarat dukungan yang ditentukan, adanya dualisme kepengurusan partai politik pengusung dalam pengajuan calon, dan persoalan pembatalan pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari sekian banyak jenis persoalan, syarat dukungan oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan masalah yang cukup sering terjadi. Dalam hal-hal tertentu, persoalan ini dikhawatirkan dapat mengganggu berjalannya tahapan Pemilukada yang telah disusun oleh KPU daerah. Sebab, tidak jarang terjadi di mana Keputusan KPU daerah terkait dengan penetapan bakal pasangan calon digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan PTUN mengabulkannya. Persoalan serupa juga terjadi dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi. Di mana keputusan KPU Kabupaten Murung Raya terkait penetapan pasangan calon dipersoalkan oleh salah satu bakal pasangan calon dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Atas gugatan tersebut, PTUN memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Meski demikian, KPU Kabupaten Murung Raya tetap melanjutkan proses pemungutan suara satu hari setelah Putusan PTUN dibacakan, sembari tetap mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.

Pertanyaannya: apakah upaya KPU Kabupaten Murung Raya menempuh upaya banding atas Putusan PTUN serta melanjutkan proses pemungutan suara Pemilukada Murung Raya tanpa menunggu selesai/keluarnya putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi merupakan tindakan yang sah secara hukum? Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atas hak untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah (*right to be candidate*) dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini yang hendak dijelaskan lebih jauh dalam keterangan ini.

**Pencalonan Pasangan Calon oleh Partai Politik**

Penilaian keabsahan sikap dan kebijakan KPU Kabupaten Murung Raya untuk tetap melanjutkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan secara terpisah dari

ketentuan terkait proses pencalonan pasangan calon dalam sebuah pemilukada. Sehubungan dengan itu, penilaian terhadap kebijakan tersebut dapat dilakukan secara objektif jika disertai dengan membaca apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan tersebut. Terkait ketentuan pengajuan pasangan calon dalam Pemilukada, Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan UU Nomor 32/2004 menyatakan: *peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: (a). pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.* Bagi parpol atau gabungan parpol yang akan mengusung pasangan calon dipersyaratkan memiliki sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam kasus ini, tentu saja hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 12/2008 juga mempersyaratkan, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Berdasarkan ketentuan itu, tidak dibenarkan adanya dukungan pada dua pasangan calon yang berbeda oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sama. Dukungan yang sah hanyalah dukungan yang diberikan oleh satu atau beberapa parpol kepada hanya satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah saja.

Secara teknis administratif, sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) UU Nomor 12/2008, pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan dalam sebuah surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik/pimpinan partai politik yang bergabung. Adapun yang dimaksud dengan pimpinan partai politik lebih lanjut diterangkan dalam penjelasan pasal ini, "pimpinan partai politik" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. Dalam praktiknya, proses pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah acapkali dihadapkan pada masalah adanya partai politik yang memberikan dukungan kepada dua pasangan calon yang berbeda. Kondisi ini lebih banyak dipicu oleh keberadaan faksi-faksi dan dualisme kepengurusan partai politik yang mengusung pasangan calon, atau disebabkan karena pengajuan calon tidak dilakukan oleh pengurus partai politik yang diberikan kewenangan sesuai AD/ART

partai dan tingkat daerah pencalonan. Secara normatif, masalah ini sebetulnya telah diantisipasi melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana sebelum memasuki masa pendaftaran bakal pasangan calon, KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah dari partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah. Dengan begitu, surat keputusan pimpinan partai politik tersebut akan menjadi pedoman bagi KPU kabupaten/kota guna menilai yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu, keputusan tersebut juga menjadi patokan untuk memverifikasi dan membuktikan kebenaran nama ketua dan sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota yang sah dalam mengusung pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Jika terdapat dua surat pimpinan partai politik terkait kepengurusan partai politik yang berbeda, maka kebenaran surat keputusan tersebut harus dibuktikan melalui proses verifikasi dan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota kepada pimpinan pusat partai politik yang sah menurut AD/ART partai politik. Dalam hal ini, pimpinan pusat yang berhak dan sah mengeluarkan keputusan kepengurusan partai politik tingkat daerah adalah kepengurusan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait partai politik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik yang menyatakan:

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Jika proses verifikasi terkait kebenaran kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota telah dilakukan, secara prinsip KPU kabupaten/kota telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan kepengurusan mana yang sah mengusung bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila

semua prosedur tersebut telah ditempuh, keputusan KPU kabupaten/kota dalam menerima dukungan yang dinilai sah tentunya juga telah sesuai dan sah menurut hukum. Meski demikian, keputusan KPU kabupaten/kota terkait penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan yang terkategori sebagai keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tersebut pun dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 UU Nomor 9/2004 tentang Perubahan UU PTUN *juncto* Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hanya saja, melalui Surat Edaran tersebut, MA juga memberi panduan dan batasan agar proses pemeriksaan gugatan terhadap keputusan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilukada harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap sengketa oleh PTUN agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa.
2. Dalam proses peradilan, Ketua PTUN atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketa agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa.
3. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu. Hal ini dikarenakan proses Pemilu perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sesuai dengan panduan di atas, prinsipnya adalah proses pemeriksaan gugatan terhadap keputusan KPU kabupaten/kota harus dalam bingkai tidak mengganggu tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada. Jika panduan tersebut digunakan untuk menilai Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK., tanggal 2 April 2013, terkait diktum putusan yang menyatakan menolak penundaan pelaksanaan pemungutan suara, sebetulnya PTUN Palangkaraya telah mengacu kepada SEMA dimaksud.

Namun bila dikaitkan dengan diktum yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan penggutan, di mana putusan tersebut dikeluarkan hanya satu hari menjelang tahapan pemungutan suara, putusan ini dapat dinilai telah menabrak rambu-rambu yang digariskan Surat Edaran MA Nomor 7/2010. Sebab, perintah

yang dimuat dalam putusan tersebut mustahil dapat dilaksanakan KPU Kabupaten Murung Raya dengan tanpa mengganggu proses dan tahapan Pemilukada yang jadwalnya telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda halnya jika putusan ini dikeluarkan dalam waktu yang cukup memadai bagi KPU Kabupaten Murung Raya. Tentunya kewajiban yang dibebankan melalui putusan tersebut akan dapat dilaksanakan tanpa harus mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilukada.

### **Keabsahan Melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara**

Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya, KPU Kabupaten Murung Raya mengajukan upaya banding. Upaya tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan pemeriksaan perkara dua tingkat yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu peradilan tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan peradilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*). Peradilan tingkat banding berwenang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus pengadilan pada peradilan tingkat pertama. Di mana pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan terakhir dari segi peristiwa (*jucex facti*) dan hukumnya (*judex juris*). Seiring dengan konsep di atas, Pasal 122 UU Nomor 5/1986 mengatur, terhadap Putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada PT TUN. Sebagai sebuah upaya hukum biasa, banding terhadap Putusan PTUN merupakan hak para pihak yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat dan tidak adil. Di mana, jika upaya tersebut dilakukan, *mutatis mutandis* akan menghentikan pelaksanaan putusan PTUN untuk sementara waktu karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*). Dengan begitu, putusan pengadilan tingkat pertama pun akan kehilangan kekuatan mengikat (*bindende kracht*) pada saat pihak yang kalah menyatakan untuk melakukan banding atas Putusan PTUN. Secara bersamaan, putusan tersebut juga tak memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*).

Seiring dengan hal itu, di dalam hukum acara PTUN juga dikenal adanya asas praduga keabsahan (*prasumtio iustae causa*), yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan badan/pejabat tata usaha negara dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua produk hukum maupun tindakan konkrit yang diambil oleh badan/pejabat tata usaha negara (termasuk yang diambil KPU kabupaten/kota) harus dianggap sah sampai ada pembatalan oleh lembaga yang berwenang. Keabsahan tindakan tersebut

mencakup keabsahan dari sisi materi muatan maupun prosedur diterbitkannya keputusan tersebut. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, keberadaan asas ini tercermin dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa *gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*. Konsekuensi dari keberadaan asas tersebut, jika ada upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara, maka upaya tersebut menjadi kekuatan bagi KTUN dimaksud untuk tetap berlaku sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sesuai prinsip pemeriksaan gugatan sengketa administrasi terkait pemilukada dalam SEMA Nomor 7/2010, prinsip pemeriksaan perkara dua tingkat dan asas *prasumptio iustae causa*, keputusan KPU Kabupaten Murung Raya terkait pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masih tetap sah. Tidak hanya itu, sesuai prinsip dan asas yang ada, keputusan KPU Kabupaten Murung Raya untuk melanjutkan proses pemungutan suara juga sah secara hukum. Hal itu diperkuat kondisi di mana semua prosedur penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah ditempuh oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Selain itu, dalam hukum kepemiluan terutama Pemilukada, tahapan hanya dapat ditunda karena alasan yang termaktub dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 32/2004, yaitu: (1) dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye; dan (2) dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilukada ditunda paling lambat 30 hari dan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat tiga hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.

Merujuk alasan yang memungkinkan tahapan Pemilukada ditunda, putusan pengadilan tidak menjadi alasan untuk dapat menunda tahapan. Meski begitu, secara hukum putusan pengadilan dilaksanakan termasuk kemungkinan untuk menunda tahapan jika telah memiliki kekuatan mengikat. Namun dalam kasus *a quo*, putusan PTUN Palangkaraya belum memiliki kekuatan mengikat (*in kracht van gewijsde*), KPU Kabupaten Murung Raya tetap sah untuk

meneruskan ke tahapan pemungutan suara. Kondisi ini tentu akan berbeda sekiranya KPU Kabupaten Murung Raya menerima Putusan PTUN. Namun ketika KPU memutuskan untuk mengajukan banding, tahapan menjadi absah untuk diteruskan.

### ***Right to be Candidate***

Terkait dengan pertanyaan: apakah tindakan KPU Kabupaten Murung Raya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be candidate*)? Hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin UUD 1945. Namun sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak setiap orang dapat dibatasi dalam rangka untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada konteks ini, setiap orang yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan (pembatasan) yang dimuat dalam Undang-Undang. Tidak seorangpun dapat mencalonkan diri tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebab, persyaratan dimaksud merupakan pembatasan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai prosedur demokrasi. Di mana, dalam pelaksanaannya, penegakan persyaratan dimaksud dilakukan atau menjadi wewenang penyelenggara Pemilu. Dalam kasus ini, KPU Kabupaten Murung Raya berada pada posisi menjalankan ketentuan UU Nomor 12/2008 dan Peraturan KPU Nomor 9/2012, di mana jika terdapat satu partai politik yang menggusung dua pasangan calon, demi kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Murung Raya harus menolaknya. Oleh karena itu, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Murung Raya tidak dapat dikualifisir menghalang-halangi hak seseorang untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2013, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

### **A. DASAR HUKUM KEIKUTSERTAAN PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pemohon di dalam Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi adalah salah satu Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya (selanjutnya disebut "**Kabupaten Mura**") sebagai pihak yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung pasangan atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E.;
2. Bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Mura sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 29 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura yang dimenangkan dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mura Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura Tahun 2013 (selanjutnya disebut "**Keputusan Termohon Nomor 38**") dan Keputusan KPU Kabupaten Mura Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura Tahun 2013 (selanjutnya disebut "**Keputusan Termohon Nomor 39**");
4. Bahwa mengingat dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepentingan Pihak Terkait sebagai pihak yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013, maka secara hukum Pihak Terkait memiliki kepentingan atas adanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pihak Terkait memiliki alas hak untuk ikut terlibat sebagai pihak dalam persidangan Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil**

**Pemilihan Umum Kepala Daerah** (selanjutnya disebut “**PMK Nomor 15/2008**”).

## **B. DASAR DAN ALASAN TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS ADANYA PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON**

### **DALAM EKSEPSI**

Adapun dasar-dasar serta alasan-alasan dari Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 38-39/PHPU.D-XI/2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa agar Permohonan *a quo* nampak seperti mengenai perselisihan hasil Pemilukada yang memang termasuk ranah Pemilihan Umum, sehingga pemeriksaan Permohonannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon menempatkan Keputusan Termohon Nomor 29 dan Keputusan Termohon Nomor 39 sebagai objek perselisihan yang notabene lazim dijadikan objek Permohonan dalam sengketa hasil Pemilukada;
- 1.3. Bahwa namun karena pada kenyataannya Pemohon bukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013, melainkan hanya sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 yang dinyatakan

sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung pasangan atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., maka dengan sendirinya Pemohon tidak dapat turut serta dalam pelaksanaan Pemiluakada Kabupaten Mura Tahun 2013 dan secara otomatis juga tidak mendapatkan perolehan suara sebagai hasil Pemiluakada Kabupaten Mura Tahun 2013;

- 1.4. Bahwa oleh karenanya, terbukti uraian dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak mengenai perselisihan hasil penghitungan suara perolehan pasangan calon dalam Pemiluakada sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 38 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluakada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mura Tahun 2013, akan tetapi Pemohon hanya mempermasalahkan Keputusan Termohon Nomor 29 di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;
- 1.5. Bahwa faktanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon jelas sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15/2008 yang pada pokoknya menyebutkan: "*b. Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon; 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3) permintaan/petitum untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*";
- 1.6. Bahwa fakta lain terungkap materi permohonan sebagaimana uraian Posita Permohonan *a quo* adalah pada dasarnya sama persis dengan materi perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

sebagaimana tercantum di dalam Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tanggal 2 April 2013;

- 1.7. Bahwa namun tampaknya Pemohon mencoba untuk berspekulasi dengan membawa perkara yang sedang diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* ke wilayah Mahkamah Konstitusi, seolah-olah menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai tempat menampung dan menyelesaikan semua perkara atau permasalahan, tanpa memperdulikan apakah perkara *a quo* sedang diperiksa oleh badan peradilan lain atau tidak;
- 1.8. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait tanpa bermaksud untuk melakukan usaha pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dengan segala akibat hukumnya.

## **2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KUALIFIKASI DAN TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PEMOHON ATAS PERMOHONAN *A QUO***

- 2.1. Bahwa di dalam Permohonan *a quo*, Pemohon merasa dan menganggap dirinya mempunyai kualitas atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo* semata-mata karena dasar pemahaman yang sangat tidak berdasar dan keliru. Hal mana telah terungkap di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Posita, Bab II, tentang kedudukan hukum Pemohon, Bab IV, tentang Pokok Permohonan dan angka 2, yang pada pokoknya Pemohon telah menyebutkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013, padahal Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung Pasangan Calon atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- 2.2. Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. Bahwa sebagaimana tercantum di dalam dalil Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Bab IV, angka 1, di mana Pemohon beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 2 April 2013 seolah-olah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Termohon dianggap tidak mengajukan upaya hukum banding, padahal Termohon telah mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 2 April 2013 *a quo*;
- 2.3. Bahwa Pihak Terkait khawatir, dalil yang menyebutkan diri Pemohon sebagai pasangan calon dan penyimpulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 2 April 2013 seolah-olah sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *a quo* adalah merupakan upaya untuk melakukan penyelundupan hukum, pemutarbalikkan fakta dan memanipulasi data atau dengan kata lain sebagai upaya tersistematis sebagai upaya penyesatan terhadap Mahkamah Konstitusi;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 29 sebagaimana disebutkan di dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Bab IV, angka 1, maka jelas dan nyata, karenanya hal yang tidak terbantahkan secara hukum bahwa Pemohon adalah bukanlah sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mura tahun 2013, karena telah dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;
- 2.5. Bahwa merupakan kekeliruan yang nyata pula apabila di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 2 April 2013 *a quo* didalilkan oleh Pemohon sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dalil Permohonan pada Posita Bab IV, angka 1, karena pada kenyataannya Termohon telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK

tertanggal 2 April 2013 pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana tercantum di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tanggal 12 April 2013;

- 2.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15/2008 menyebutkan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah (a) pasangan calon sebagai pemohon, (b) KPU/KIP propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai termohon*";
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 15/2008 *a quo*, maka jelas **secara hukum Pemohon bukan merupakan pasangan calon dan karenanya bukan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 a quo** sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan *a quo*;
- 2.8. Bahwa oleh karenanya, secara hukum Pemohon tidak mempunyai kualitas dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 *a quo*. Hal mana telah sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010, angka (3.27), halaman 121, baris kedua yang berbunyi: "*...Pihak Terkait II yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, menurut Mahkamah Konstitusi tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Pihak Terkait I (Burju M. Sihombing, SH) dan Pihak Terkait II (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku pihak terkait dalam perkara a quo*;
- 2.9. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata Pemohon bukanlah berkedudukan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013, maka secara hukum Pemohon bukanlah pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, maka Pihak Terkait mohon kiranya agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berkenan

menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* ditolak demi hukum seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. OBYEK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKANLAH OBYEK SENGKETA DI MK (*ERROR IN OBJECTUM*)**

- 3.1. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 menyebutkan “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”.
- 3.2. Bahwa sedangkan di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15/2008 berbunyi: “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, 3) permintaan/petitum untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK Nomor 15/2008 *a quo* dihubungkan secara *mutatis mutandis* dengan dasar fakta bahwa Pemohon tidak mempunyai kualitas atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana dalil-dalil Pihak Terkait di dalam Tanggapannya, akan tetapi Pemohon menjadikan Keputusan Termohon Nomor 29 dengan menggabungkan Keputusan Termohon Nomor 39 sebagai obyek perselisihan, sementara uraian dalil Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Bab III, Bab IV substansinya adalah mengenai pokok Permohonan yang notabene didasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 29 dan pengakuan Pemohon yang telah mengajukan gugatan tata usaha negara berdasarkan adanya Putusan PTUN Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK yang jelas-jelas merupakan domain dan kompetensi dari PTUN dan sama sekali bukanlah kompetensi dari MK;

- 3.4. Bahwa berhubung telah terbukti secara nyata terdapat fakta hukum dalam Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 *a quo* hal-hal sebagai berikut:
- a. Objek sengketa *a quo* bukanlah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Objek sengketa *a quo* sama sekali tidak dapat mempengaruhi penentuan Pemohon mengikuti putaran kedua atau terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Bab IV, angka 1 dan 2.
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah nyata **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukanlah objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (*error in objectum*)**, maka sudah sepatutnya Permohonan *a quo* ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum.

#### **4. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLUM*)**

- 4.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya dalil Permohonan pada Bagian I, II, III, IV, dan V yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libellum*), satu dan lain hal mengingat adanya ketidaksesuaian antara *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum* dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 4.2. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkosistensi*) antara *posita* dengan *posita* atau *fundamentum petendi* dengan *petitum* dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
- a. Pemohon di dalam dalil posita Bagian II Permohonan, tentang Kedudukan Hukum Pemohon, pada pokoknya mendalilkan: “*Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013 juncto Keputusan KPU Murung Raya Nomor*

*29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, di mana Pemohon adalah salah satu pasangan bakal calon kepala daerah peserta PemiluKabupaten Murung Raya 2013 Nomor Urut 2 sebagai pihak yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon”.*

Akan tetapi di dalam posita yang sama pada Bagian II Permohonan justru Pemohon telah mendalilkan sebaliknya bahwa “...Pemohon adalah salah satu pasangan bakal calon kepala daerah peserta PemiluKabupaten Murung Raya 2013 Nomor Urut 2 sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*”.

- b. Demikian pula Pemohon di dalam dalil posita Bagian IV, Pokok Permohonan, pada pokoknya mendalilkan: “*Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013...*”.

Akan tetapi, di dalam dalil posita yang sama pada Bagian IV, angka 2 Permohonan justru Pemohon mendalilkan hal yang sebaliknya atau bertolak belakang yaitu “*Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013...*”.

- c. Pemohon di dalam dalil posita Bagian IV, angka 1 Permohonan, pada pokoknya mendalilkan: “*Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 sebagai objek sengketa MK...*”.

Akan tetapi ternyata di dalam posita yang sama pada Bagian IV, angka 2 Permohonan justru Pemohon mendalilkan bahwa *Keputusan Termohon Nomor 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013 tanggal 13 Februari 2013 sebagai objek sengketa TUN pada PTUN*”.

- d. Pemohon di dalam dalil posita Bagian D Permohonan Keberatan, halaman 16 sampai dengan 18, pada pokoknya mendalilkan: *“Terdapat bakal calon yang tidak diloloskan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya tahun 2013, yang mana apabila bakal calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon dapat dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013”*.
- 4.3. Bahwa ternyata dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Bagian I, II, III, IV, dan V tersebut di atas faktanya adalah samasekali **bukan mengenai permasalahan dalam kesalahan penghitungan suara, akan tetapi hanya menguraikan adanya dugaan pelanggaran prosedur atau setidak-tidaknya dugaan penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara Pemilukada Kabupaten Mura tanpa didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, *quod non* apabila benar, padahal tidak benar dan ternyata di dalam Petitum Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak pernah menguraikan dalil-dalil posita Bagian I, II, III, IV, dan V dimaksud di dalam Petitum Permohonan sehingga jelas-jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan isi Petitum Permohonan Pemohon;**
- 4.4. Bahwa mengingat di dalam dalil-dalil Posita Permohonan pada Bagian I, II, III, IV, dan V yang diajukan Pemohon faktanya tidak sinkron dan bahkan sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan isi Petitum Permohonan, karena di dalam Petitum Permohonannya, Pemohon hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim MK untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon, maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Posita Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon tidak sesuai atau bertentangan atau bertolak belakang dengan isi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon agar seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya pada

Bagian I, II, III, IV, dan V ditolak seluruhnya demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4.5. Bahwa oleh karena itu, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara *mutatis mutandis* adalah kabur dan tidak jelas (*obscurum libellum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi terdahulu mohon secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggapan Pihak Terkait *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa sekalipun telah dapat dibuktikan secara nyata, materi Permohonan sebagaimana diuraikan pada permohonan bagian IV, angka 1 dan angka 2, substansinya sama persis dengan materi perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga sesungguhnya tidak relevan untuk ditanggapi. Namun guna untuk membuktikan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, bahwa Pihak Terkait merasa perlu memberikan tanggapannya atas adanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sepanjang menyangkut kepentingan hukum dari Pihak Terkait;
4. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, bahkan mengada-ada dalil permohonan pada Bab IV, angka 1 dan 2 yang menyebutkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 dilakukan Termohon dengan cara melanggar hukum, melawan perintah pengadilan, tidak taat asas dan terkesan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
5. Bahwa faktanya, seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam

tahapan pencalonan yang di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada Tahapan Verifikasi Berkas Administrasi dan Faktual terhadap pencalonan bakal pasangan calon, termasuk terhadap berkas pencalonan Pemohon maupun dalam melakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Termohon Nomor 38. Oleh karenanya, tidak benar Pihak Terkait atau Termohon dalam pelaksanaan penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 melakukan tindakan menghambat atau menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk turut serta menjadi peserta dalam PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

6. Bahwa pada pokoknya benar dalil Permohonan dari Pemohon yang menyebutkan Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam PemiluKada Murung Raya Tahun 2013 dan pada akhirnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung;
7. Bahwa Pasal 33 huruf (g) Peraturan KPU Nomor 68/2009 menyebutkan *“Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan;*
8. Bahwa rupanya Pemohon telah keliru dalam memahami frase “telah memenuhi syarat” dalam ketentuan Pasal 33 huruf (g) Peraturan KPU Nomor 68/2009 *a quo*, maka Pemohon tidak boleh melepaskan ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan KPU Nomor 68/2009 *a quo* sebagai seakan-akan merupakan suatu ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68/2009 yang letaknya berada dalam Bab IV yang mengatur tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon. Demikian pula hal ini tidak dapat dipisahkan dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

9. Bahwa pengertian yang tepat dan benar dari frase “*telah memenuhi syarat*” dalam Pasal 33 huruf g Peraturan KPU Nomor 68/2009 *a quo*, setelah tidak dipisahkan dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68/2009 *a quo* dan setelah dihubungkan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mura adalah telah memenuhi syarat pencalonan setelah dilakukan penelitian/verifikasi administrasi dan faktual terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas surat pencalonan bakal pasangan calon;
10. Bahwa mengingat Keputusan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat karena diputuskan sebagai pihak yang dinyatakan sebagai Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan adanya dukungan ganda partai pengusung yang juga mendukung pasangan lain, sehingga tidak dapat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013;
11. Bahwa alasan-alasan Pihak Terkait di dalam tanggapannya telah didukung oleh adanya Yurisprudensi atas permasalahan yang sama yaitu **Putusan Nomor 132/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010** yang pada pokoknya adalah:
  - a. *”Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi pemohon atau yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak semua Pasangan Calon dapat menjadi pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi karena timbulnya kerugian dalam proses Pemilukada;*
  - b. *Menimbang, bahwa secara tegas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32/2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemda juncto Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, membatasi klasifikasi Pemohon yaitu Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran*

- kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- c. Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi bukan peradilan untuk semua persoalan Pemilukada, meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta persyaratan Pasangan Calon (vide Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kota Waringin Barat), namun putusan tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - d. Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, persoalan pokoknya adalah ditolaknya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;*
  - e. Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 a quo bukanlah obyek dari sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;*
  - f. Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 PMK Nomor 15/2008;*
  - g. Menimbang, bahwa terhadap kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh Keputusan Termohon, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, Pemohon dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan perdata, demikian juga halnya apabila terdapat unsur pelanggaran pidana dengan melalui proses di peradilan umum.”*

### C. PERMOHONAN/PETITUM TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menerima serta mengabulkan Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64 yaitu berupa:

1. bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/ 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 13 April 2013;
2. bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 001/SK-PaDi.KAB/I/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Drs. Perdie, M.A dan Darmaji, SE (PaDi) Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013 – 2018, tertanggal 06 Januari 2013;
3. bukti PT-3 : Fotokopi Nota Pembayaran Kartu Tim Pemenangan PaDi tertanggal 10 Desember 2012;
4. bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti Bagi Pejabat Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013;
5. bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

- 188.44/211/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti Bagi Pejabat Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
6. bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bupati Murung Raya Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 880/106/BKD tertanggal 26 September 2012 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  7. bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 186.45/120/2013 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018 Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
  8. bukti PT-8 : Fotokopi Surat Ketetapan DPP-PDI Perjuangan Nomor 28.01/TAP-DPC/DPP/III/2010 tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Murung Raya tertanggal 10 Maret 2010;
  9. bukti PT-9.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Biha Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
  10. bukti PT-9.2 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Maruwei II Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
  11. bukti PT-9.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Dirung Pundu Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
  12. bukti PT-9.4 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor II 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
  13. bukti PT-10 : Fotokopi Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor 857/043/ORG-PEG/2013 Atas nama Dra. Lynda Kristiane tertanggal 15 Pebruari 2013;
  14. bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus tanggal 27 Desember 2011;
  15. bukti PT-12.1 : Fotokopi Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 10 /2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANGDESAMU) Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 beserta lampirannya;
  16. bukti PT-12.2 : Fotokopi Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/56/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Gerakan Menmbangun Desa Menggatang Utus (GERBANGDESAMU)

- Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
17. bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Model BB-7 Atas Nama Wilson Sunaryo Ajianson tertanggal 30 Maret 2013;
  18. bukti PT-14.1 : Fotokopi Surat Tugas Saksi PaDi Nomor 38/TIM.PADI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 di TPS 01 Desa/Kelurahan Dirung Pundu Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  19. bukti PT-14.2 : Fotokopi Surat Tugas Saksi PaDi Nomor 38/TIM.PADI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 di TPS 01 Desa/Kelurahan Batu Tuhup Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  20. bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Operasional Saksi;
  21. bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya pada tanggal 13 April 2013 Model DB-KWK.KPU beserta Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Murung Raya Model DB1-KWK.KPU;
  22. bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Daptar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Kecamatan Tanah Siang;
  23. bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa/Kelurahan Penyang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Provinsi Kalimantan Tengah;
  24. bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Batu Tuhup Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  25. bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Maruwe II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  26. bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Lauang I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  27. bukti PT-22. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model

- C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
28. bukti PT-23. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
29. bukti PT-24. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 04 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
30. bukti PT-25. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 05 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
31. bukti PT-26. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 06 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
32. bukti PT-27. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
33. bukti PT-28. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

34. bukti PT-29. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
35. bukti PT-30. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
36. bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
37. bukti PT-32. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
38. bukti PT-33. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Penyang Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
39. bukti PT-34. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Juking Pajang Kecamatan Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
40. bukti PT-35. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model

- C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Juking Pajang Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
41. bukti PT-36. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Laung Kecamatan Permata Intan** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
42. bukti PT-37. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Naan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
43. bukti PT-38. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Naan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
44. bukti PT-39. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
45. bukti PT-40. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
46. bukti PT-41. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
47. bukti PT-42. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara

- (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
48. bukti PT-43.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
49. bukti PT-43.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
50. bukti PT-44.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
51. bukti PT-44.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
52. bukti PT-45.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
53. bukti PT-45.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
54. bukti PT-46.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Belawan Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
55. bukti PT-46.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Belawan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
56. bukti PT-47.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara

(Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

57. bukti PT-47.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 3 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
58. bukti PT-48.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU,; Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Mahayan Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
59. bukti PT-48.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Mahayan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
60. bukti PT-49.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Ulung Soloi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
61. Bukti PT-49.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Ulung Soloi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
62. bukti PT-50.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
63. bukti PT-50.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Nono Kliwon Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
64. bukti PT-51.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
65. bukti PT-51.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

66. bukti PT-52.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
67. bukti PT-52.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
68. bukti PT-53. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tonduk Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
69. bukti PT-54.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
70. bukti PT-54.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- bukti PT-55. : Bukti Fisik tidak ada;
71. bukti PT-56.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 19 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
72. bukti PT-56.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 19 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
73. bukti PT-57.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

74. bukti PT-57.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
75. bukti PT-58. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
76. bukti PT-59. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Doan Arung Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
77. bukti PT-60.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
78. bukti PT-60.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
79. bukti PT-61.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
80. bukti PT-61.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 3 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
81. bukti PT-62.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 07 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
82. bukti PT-62.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 7 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

83. bukti PT-63.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 14 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
84. bukti PT-63.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 14 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
85. bukti PT-64. : Fotokopi Dokumentasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut I (Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom) di TPS – TPS.

Selain itu, untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli: Dr. Andi Irmanputra Sidin**

Yang pertama adalah apakah pejabat dalam jabatan politik bisa menjadi tim kampanye atau juru kampanye pasangan calon. Dalam desain ketatanegaraan kita, jabatan negara yang biasanya disebut jabatan Politik, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, hingga Bupati, hingga kini merupakan jabatan yang bukanlah steril pada partai politik.

Hingga saat ini tidak larangan bagi orang yang menduduki jabatan tersebut haruslah mundur dari keanggotaan atau kepengurusan partai politiknya. Hal ini berbeda dengan jabatan negeri lainnya, seperti pegawai negeri sipil, Polri, maupun TNI, jabatan ini sejak reformasi 1998 disterilkan dari keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Oleh karena itulah jabatan ini hingga kini desain sistemnya tidak diharamkan menjadi bagian dari sebuah proses kampanye politik Pilkada. Pejabat seperti ini bisa menjadi tim kampanye bagi setiap pasangan calon kepala daerah. Oleh karenanya ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa hanya menyebutkan bahwa kampanye dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pilkada.

Pejabat yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN, pejabat BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa. Oleh karenanya, bupati bisa menjadi tim atau juru kampanye yang penting

dilakukan selama pada masa kampanye dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon. Oleh karenanya, acuan utama bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye adalah tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan petugas penyelenggaraan pemerintahan daerah *vide* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diberlakukan juga bagi pejabat negara termasuk kepala daerah itu sendiri yang tidak menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.

Pertanyaan kedua adalah apakah konsekuensi logis bagi kepala daerah yang bisa menjadi juru kampanye? Sebagai konsekuensi seorang bupati menjadi tim kampanye dan bisa melakukan kampanye, maka materi kampanye pasti mengajak warga untuk memilih kepada pasangan calon yang dikampanyekan, termasuk alasan karena pasangan calon tersebutlah yang dapat melanjutkan program pembangunan yang sedang, akan, dan telah dijalankannya. Bagaimana pun yang bersangkutan sebagai bupati tentunya memiliki kepentingan agar program pembangunan yang telah dijalankannya bisa berkesinambungan karena menurut penilaiannya, program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan guna pembangunan kepentingan daerah tersebut.

Oleh karenanya *tagline* “lanjutkan” yang sering terdengar di Pemilu Tahun 2009 yang dipekirakan oleh pejabat-pejabat politik, menteri, termasuk kepala daerah yang menjadi tim pemenangan pasangan presiden adalah hal yang wajar, yang penting hal tersebut dilakukan dalam masa kampanye dan tunduk pada aturan mekanisme kampanye.

Namun, jikalau pun terjadi hal tersebut dilakukan bukan dalam masa kampanye, maka menjadi tanggung jawab personal jika hanya bagian dari pelanggaran sporadis, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut bagian dari sifat terstruktur, sistematis, dan masif yang kemudian memang dapat dikalkulasi secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang didukungnya.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah jika seorang bupati yang menjadi tim kampanye atau juru kampanye melakukan kampanye tanpa izin cuti, apakah akan

berakibat bagi pasangan calon, misalnya diskualifikasi? Apakah izin cuti mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon? Bahwa bupati memang kalau melakukan kampanye haruslah memiliki izin cuti. Pranata izin cuti itu sesungguhnya adalah kebutuhan pemerintahan, bukanlah semata penyelenggaraan kebutuhan penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya jikalau tidak ada izin cuti, maka dikhawatirkan yang bersangkutan meninggalkan tugas pemerintahannya. Padahal, tugas pemerintahan adalah tugas utamanya karena itu menyangkut nasib seluruh rakyat.

Di satu sisi, dikhawatirkan menggunakan fasilitas jabatan yang masih melekat padanya yang tanpa sadar menguntungkan bagi pasangan calon yang dikampanyekan. Namun, kalau pun kepala daerah tidak mendapatkan izin cuti, namun ternyata tetap melakukan kampanye, maka tidak serta-merta pelanggaran administratif sang kepala daerah itu hukumannya ditimpakan kepada pasangan calon karena rezim pelanggaran itu sudah memiliki ranah tersendiri dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Yang bersangkutan dapat diberikan teguran tertulis, peringatan, atau hukuman yang lebih berat lainnya. Pada batas tertentu, Panwaslu bisa memberikan peringatan kepada pasangan calon untuk hati-hati mengikutkan kepala daerah yang tanpa izin cuti. Namun, sekali lagi, tidak bisa berimplikasi, mendiskualifikasi pasangan calon itu karena sesungguhnya pelanggaran itu bukanlah perbuatan yang berada dalam kendali otonom pasangan calon, melainkan pada diri kepala daerah itu sendiri.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana relasi hubungan sedarah antara pasangan calon dan kepala daerah? Bahwa relasi hubungan sedarah memang dalam relasi yang wajar akan berpihak bahkan pada pasangan calon yang menjadi saudaranya. Namun, di beberapa fenomena Pilkada, politik punya anomalnya sendiri. Justru karena bersaudara, mereka melakukan permusuhan “politik” seperti apa yang terjadi di kampung sebelah.

Namun, kalau sudah menjadi juru kampanye atau sebagai ketua partai politik yang mendukung pasangan calon, maka variabel hubungan darah tidak menjadi penting lagi dipersoalkan bagi sang bupati. Karena semua pendukung, otomatis akan berpihak kepada pasangan calon yang dikampanyekan, kecuali memang ada tim kampanye yang merupakan susupan dari pasangan calon lain guna menggerogoti pasangan calon tersebut dari dalam. Perdebatannya adalah apakah bupati tak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan

pemenangan pasangan calon? Kalau pun terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka apakah hal tersebut bagian dari hubungan instruktif atau terstruktur, sistematis, masif, dan memang hasilnya meraih suara yang signifikan, dan terkalkulatif dalam proses pembuktiannya. Seandainya sifat signifikansi perolehan suara tak terpenuhi, maka ranah penghukumannya juga sudah ada, yaitu berada dalam ranah administratif atau mungkin pidana yang dapat diselesaikan via Panwaslu hingga peradilan pidana.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua program pembangunan yang sudah terencana harus dihentikan pelaksanaannya selama periode tahapan Pilkada? Tidak berarti ketika kepala daerah menjadi salah satu tim kampanye, maka fungsi pemerintahan tidak boleh berjalan. Program-program pemerintah yang sudah terencana dan diatur oleh Perda, atau peraturan bupati, dan teranggarkan di APBD, haruslah tetap berjalan. Bahwa kemudian, program pemerintah tersebut menimbulkan simpatik bagi pemilih itu wajar. Karena pada prinsipnya, sejak dilantik menjadi bupati, maka segala program pembangunan yang dijalankannya tersebut otomatis sengaja atau tidak, berdampak kampanye yang menimbulkan simpati atau antipati bagi rakyat. Yang harus diingat bahwa yang utama adalah menjalankan program pemerintah guna memajukan rakyat. Salah satu konsekuensi logisnya bahwa sarana yang dipergunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tetap dapat berjalan selama masa kampanye selama itu dalam kepentingan pemerintahan atau pelayanan publik, termasuk kampanye.

Oleh karenanya penggunaan seperti mobil Pemadam Kebakaran pada masa kampanye di tengah cuaca yang panas di kerumunan masa adalah hal yang rasional, yang penting hal tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan terbuka penggunaannya bagi seluruh kampanye pasangan calon.

Bagaimana penyalahgunaan kewenangan bupati dan politik uang dapat membuat pasangan calon didiskualifikasi? Bahwa memang fenomena kekuasaan eksekutif dari berbagai kasus, peluang besar untuk menggunakan kekuasaan, cenderung pada *incumbent*. Karena instrumen kebijakan untuk menggerakkan struktur kekuasaan guna kepentingan pasangan yang akan dimenangkannya sesungguhnya berpotensi lebih besar. Namun hal ini tidak selamanya menjadi linier seperti itu. Jikalau pun terjadi penggunaan struktur kekuasaan, maka yang harus dijawab terlebih dahulu dalam hubungan dengan salah satu pasangan calon

kepala daerah adalah pembuktian, apakah itu desain instruktif atau desain inisiatif antara pasangan calon atau tim kampanye dengan kepala daerah yang bersangkutan? Jikalau hanya karena desain inisiatif, insidentil, atau sporadis dari bupati, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab personal yang bersangkutan, di mana perangkat hukum guna penyelesaian sudah ada, yaitu administrasi, atau pidana pemilu, atau etika pemerintahan.

Bagaimana pun tindakan pelanggaran yang sifatnya inisiatif, personal, tentunya tidaklah dapat penghukumannya dilakukan terhadap pasangan calon berupa diskualifikasi yang bisa jadi memang teruntungkan. Lain halnya jikalau penyalahgunaan kewenangan itu desainnya instruktif dari pasangan calon tim kampanye. Dibuktikan dengan adanya rangkaian-rangkaian pertemuan, kemudian ada desain rencana yang bisa menjadi alat bukti dengan menggunakan struktur kekuasaan PNS, seperti SKPD, camat, lurah yang memang tidak boleh terlibat dalam kampanye pemenangannya karena statusnya PNS sebagai akibat relasi instruktif.

Namun sekali lagi, fakta konstitusional harus bisa dibuktikan bahwa apakah rangkaian pelanggaran tersebut berdampak signifikan akan hasil perolehan suara bagi pasangan calon. Jikalau tidak, maka hal itu kembali sebagai tanggung jawab personal bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bahwa politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Jadi harus dibuktikan secara tegas identitas yang melakukan itu dan apakah yang melakukan itu pasangan calon atau tim kampanye dan hal tersebut secara signifikan mempengaruhi preferensi pemilih dan jumlah signifikan mempengaruhi kemenangan pasangan calon tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D.XI/2013 bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, lagipula walaupun ada politik uang maka hal itu tidak serta-merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka persoalan yang paling penting adalah bagaimana proses Pemilu itu memaksimalkan instrumen-instrumen penguasaan

pemilu agar proses Pilkada tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Berkaitan dengan itu, maka pertanyaan terakhir adalah bagaimana peran Pengawas Pemilu dalam Pemilukada dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi?

Seiring dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan Pilkada, maka proses penyelenggaraan Pemilukada terus mengalami pertumbuhan logika, guna penataan sistem yang lebih baik. Poin penting yang ingin disampaikan bahwa sarana perbaikan Pilkada itu perlahan terjadi penguatan sistem agar masalah yang muncul di dalamnya dapat segera selesai cepat dan tepat. Oleh karenanya, penguatan dan peran Pengawas Pemilu menjadi penting untuk diberdayakan. Peran Pengawas Pemilu itu seyogianya diefektifkan, artinya jangan sampai semua sampah penyelenggaraan Pemilu harus dibebankan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya yang sesungguhnya hanyalah pelanggaran-pelanggaran administratif atau pidana yang sifatnya sporadis, kemudian justru memberikan beban berat kepada konstitusi.

Bahwa dalam setiap proses Pemilukada pasti memproduksi sampah Pemilu, biasanya berbentuk pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana. Oleh karenanya, produksi sampah inilah yang dalam pergerakan desain ketatanegaraan haruslah dapat dikurangi. Jangan sampai setelah selesai hajatan Pilkada, maka sampah itu berserakan di mana-mana yang bisa jadi timbul secara insidental dan sporadis dan Mahkamah Konstitusi yang diminta untuk membersihkan sampah itu. Memang di beberapa fenomenal, pelanggaran akibat upaya sistematis tidak mudah disadari sejak awal karena biasanya bukanlah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang langsung bisa terdeteksi. Namun biasanya berbentuk gejala yang disadari belakangan saat setelah atau sebuah proses Pilkada rampung. Gejala seperti ini yang disadari kemudian memang tidaklah mengurangi hak konstitusional bakal pasangan calon untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Meski kemudian membutuhkan energi pembuktian yang tidak ringan.

Oleh karenanya, upaya penggunaan sarana Pengawas Pemilu di setiap tingkatan haruslah dimaksimalkan sesegera mungkin. Dengan desain pergerakan seperti itulah, maka lembaga Pengawas Pemilu semakin lama oleh sistem ketatanegaraan kita semakin diperkuat perannya. Putusan Mahkamah Konstitusi pernah melahirkan kembali lembaga Pengawas Pemilu dan pelaksana Pemilu KPU menjadi saudara kembar, yaitu lahir bersamaan dari rahim konstitusional

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penguatan lembaga ini agar lembaga inilah yang segera membersihkan sampah tersebut. Dengan tujuan setelah hajatan Pemilu selesai, maka sampah Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidak berserakan di mana-mana hingga membebankan Bab Kekuasaan Kehakiman di Undang-Undang Dasar 1945 seperti Mahkamah Konstitusi atau PTUN.

Oleh karenanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran sebaiknya segera harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya di lembaga Pengawas Pemilu karena upaya itu bukan hanya mengefektifkan kerja Mahkamah Konstitusi namun juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pelanggaran itu dan menjadi salah satu bukti pendukung upaya penyelesaian pelanggaran itu terlebih dahulu di sidang Mahkamah Konstitusi.

## **Saksi-saksi**

### **1. Doni S.P**

- Saksi adalah Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang mengusung Pihak Terkait. Saksi merupakan Tim Sukses menjabat sebagai juru kampanye. Saksi ditugaskan untuk menjadi Tim Sukses Pihak terkait di Kecamatan Permata Intan;
- Saksi adalah Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Murung Raya;
- Tidak benar ada keterlibatan aparatur daerah sebagaimana didalilkan Pemohon;
- Tidak ada teror melalui sms sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Saksi tidak mengajak camat, dan lurah untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Tim Sukses tidak pernah mendapat teguran dari Panwas baik lisan maupun tertulis, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana;
- Kampanye Pihak Terkait dijalankan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

### **2. Rahmanto Muhidin**

- Saksi adalah Anggota DPRD dari fraksi PDIP;
- Saksi adalah Tim Kampanye dari Partai Matahari Bangsa yang berkoalisi dengan PDIP;
- Bupati Murung Raya yang merupakan Ketua DPC PDIP Murung Raya, tidak mengumpulkan masyarakat di Desa Batu Tuhup. Yang benar adalah saksi

bersilaturahmi ke Ketua Ranting PMB, selanjutnya bersilaturahmi ke Ketua Ranting DPC PDIP di Desa Dirung Pindu;

- Di Desa Mariwei saksi bersilaturahmi ke rumah keluarga saksi;
- Saat saksi bersilaturahmi telah memasuki masa tenang.

### **3. Jumiatul Ilmi**

- Saksi adalah Anggota DPRD Fraksi Amanah, Keadilan, Kebangsaan Persatuan Pemuda, dan berasal dari PKB;
- PKB adalah salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tuduhan terhadap saksi membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, bergambar hologram 1 milyar adalah tidak benar;
- Pada tanggal 2 sebagaimana dituduhkan, saksi sedang bersilaturahmi ke Desa Muara Bumbai, saksi tidak ke Desa Muwun seperti yang dituduhkan.

### **4. Ahmad Firdaus Almasyah**

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muara Raya, yang merupakan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membantah tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa saksi dan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian mengkampanyekan Pihak Terkait menggunakan HKTI;
- Kapasitas saksi adalah Ketua Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat, dan juga pengurus HKTI;
- Saksi bersama Kepala Dinas Perkebunan yang juga merupakan Ketua HKTI mensosialisasikan HKTI;
- Sosialisasi dilakukan pada tanggal 12 Maret bukan pada jam kerja.

### **5. Ir. Nyarutono T.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Perkebunan;
- Saksi adalah Ketua HKTI;
- Saksi bukan tim sukses;
- Saksi tidak terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon manapun;
- Pada tanggal 12 Maret saksi hadir dalam acara sosialisasi HKTI hanya menyampaikan program HKTI;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke acara dimaksud;

- Sebelumnya kegiatan HKTl tidak pernah dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kegiatan Membangun Desa Menggantang Utus sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati, bahwa semua PNS mempunyai mandat untuk membina seluruh masyarakat desa di Kabupaten Murung Raya. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010;
- Ada surat Bupati Murung Raya Nomor 830/160 bahwa PNS harus netral;
- Gerakan membangun desa dilaksanakan setiap saat.

#### **6. Wilson Sunaryo Ajianson**

- Saksi adalah Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP;
- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Tanah Siang;
- Di Desa Mahanyan saksi dituduh memberi uang kepada penduduk. Yang benar saksi memberikan uang Rp. 100.00,- kepada salah satu anggota Tim bernama Dian;
- Saksi bukan kepada desa namun saksi adalah mantan kepala desa, yang telah mengundurkan diri tanggal 30 Maret;
- Saksi tidak memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada saksi-saksi pasangan calon lain;
- Saksi dituduhkan pada tanggal 3 April selaku kepala desa melakukan kampanye di Desa Muwun. Yang sebenarnya, saksi mengumpulkan tim saksi untuk melakukan persiapan pada tanggal 4 April di Desa Muwun;
- Tidak benar di TPS Desa Muwun TPS tutup jam 11 siang, yang benar tutup jam 1;
- Di TPS Muwun diisukan ada pencoblosan berulang kali, hal tersebut tidak benar karena Saksi memantau, dan saksi melihat tidak ada masalah.

#### **7. Bastian**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan juga Ketua Ranting PDIP di Desa Penyang;
- Pada tanggal 3 April saksi memberikan uang Rp. 50.000,- dan surat tim kepada saudara Wawan dan Masni untuk operasional biaya ojek. Wawan dan Masni adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **8. Suratman**

- Saksi adalah Wakil Ketua Ranting di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung;
- Saksi memberi uang Rp. 250.000,- kepada Samsuri untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **9. Samsuri**

- Saksi menerima uang Rp. 250.000,- dari Suratman, untuk lima orang masing-masing Rp. 50.000;
- Lima orang yang menerima uang merupakan Tim Gotong Royong Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **10. Yetro Midel Yoseph**

- Saksi bertemu dengan Aswandi yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Aswandi meminta saksi untuk membantu rekan-rekan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memberi uang Rp. 1.500.000,- karena Aswandi mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mau ikut ke TPS namun tidak punya uang dan bahan bakar kendaraan. Dan TPS dimaksud berjarak 18 km.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal, 2 Mei 2013 dan 3 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, bertanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-8), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun

2013, tertanggal 13 April 2013 (vide bukti T-6 = bukti PT-1), karena Termohon telah tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), dan Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 63 ayat (2), Pasal 70, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan:

**Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):**

- (1) *Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;*
- (2) *Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;*

**Pasal 39:**

*“Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:*

- a. *penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon;*
- b. *penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.”*

**Pasal 63 ayat (2):**

*Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.*

**Pasal 70:**

- (1) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).*
- (2) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.*

**Pasal 93 ayat (1):**

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.”*

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01a/Kpts/KPU-MR/I/2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 2 Januari 2013 (selanjutnya disebut SK KPU Murung Raya No. 01a/2013), pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- Pada tanggal 7 Januari 2013, Termohon menerima berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., yang diajukan oleh gabungan 3 (tiga) partai politik, yakni; Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (vide bukti T-3);
- Pada tanggal 8 Januari 2013, Termohon menerima berkas pencalonan bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. H.M. Setia Budi, M.Si.) yang diajukan oleh tujuh partai politik yaitu; Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai PNI Marhaenisme (PNI Marhaen [vide bukti T-2];
- Pada tanggal 15 Januari 2013, Termohon menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 05/KPU-Kab/020-435919/I/2013, bertanggal 15 Januari 2013, perihal kekurangan persyaratan administrasi (vide bukti T-10). Dalam surat dimaksud Termohon juga melampirkan Data Kekurangan Persyaratan Bakal Calon Hasil Verifikasi Administrasi yang menyebutkan berkas-berkas syarat pasangan calon yang masih kurang (vide bukti T-2);
- Terhadap kekuranglengkapan tersebut, Pemohon menyampaikan syarat pasangan calon yang kurang lengkap. Namun menurut Termohon, Pemohon belum melengkapi sepenuhnya kekurangan persyaratan;

- Pada tanggal 17 Januari 2013, Termohon mengirimkan Surat Nomor 07/KPU-Kab/020-435919/I/2013 yang ditujukan kepada Ketua DPP PPI untuk meminta klarifikasi mengenai dualisme kepengurusan partai yang mencalonkan dua pasangan calon yang berbeda (vide bukti T-13);
- DPP PPI pada tanggal 14 Januari 2013 mengirim Surat Klarifikasi dan Penegasan Nomor 21-004/EX-P/DPP-PPI/I/2013 yang ditandatangani oleh Paskalis Da Cunha, SH yang menerangkan bahwa Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin dan mendukung Bakal Pasangan Calon M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, SE (vide bukti T-14);
- Pada tanggal 16 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya juga telah menerima Surat Klarifikasi dan Penegasan Nomor 21-005/EX-P/DPP-PPI/I/2013 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Effendi Saud. MBA selaku Ketua Umum dan Satrio Purwanto Subroto selaku Sekretaris Jenderal yang menerangkan bahwa Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin dan mendukung Bakal Pasangan Calon M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, SE (vide bukti T-15);
- Pada tanggal 18 Januari 2013, DPP Partai Pemuda Indonesia menerbitkan surat Nomor 21-035/SP/DPP-PPI/I/2013 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Effendi Saud. MBA selaku Ketua umum dan Satrio Purwanto Subroto yang menerangkan bahwa Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Ketua Kusnadi dan Sekretaris Hi. Sulfana, dan merekomendasikan Bakal Pasangan Calon H.Rojikinnor, M.Si. dan Drs. HM. Setia Budi, M.Si. (vide bukti T-16);
- Oleh karena terdapat perbedaan pernyataan antara beberapa surat yang disampaikan oleh DPP PPI, pada tanggal 7 Februari 2013 Termohon melakukan konsultasi kepada Ketua Umum DPP PPI Drs. H.M. Effendi Saud. MBA di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP PPI membuat pernyataan tertulis yang menerangkan mendukung bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., dan menerangkan bahwa DPC PPI yang sah adalah Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin (vide bukti T-17);

- Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-19), yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon;
- Pada tanggal 26 Februari 2013 Pemohon mengajukan gugatan kepada Termohon di Pengadilan TUN Palangkaraya (vide bukti P-7 = bukti T-1);
- Pada tanggal 2 April 2013 Pengadilan TUN Palangkaraya memutus perkara gugatan yang diajukan Pemohon, dengan salah satu amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon, dan memerintahkan Termohon untuk memasukkan nama Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya (vide bukti P-7 = bukti T-1);
- Termohon tetap menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 4 April 2013;
- Pada tanggal 12 April 2013, Termohon mengajukan memori banding atas Putusan PTUN Palangkaraya (vide bukti T-7);

[3.7.3] Bahwa terhadap seluruh berkas bakal pasangan calon yang diterima Termohon, Termohon telah melakukan verifikasi sesuai dengan SK KPU Kabupaten Murung Raya No. 01a/2013, bahwa penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon, serta hasil penelitian dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan 15 Januari 2013. Pada tanggal 15 Januari 2013 Termohon menyampaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 05/KPU-Kab/020-435919/I/2013, bertanggal 15 Januari 2013, perihal kekurangan persyaratan administrasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 93 ayat (1) PKPU 9/2012 bahwa Termohon wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya;

[3.7.4] Bahwa atas data kekuranglengkapan yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon melengkapi berkas pencalonan. Terhadap tambahan berkas tersebut, Termohon melakukan penelitian kembali, sebagaimana diamanatkan

Pasal 39 PKPU 9/2012. Penelitian administrasi dan faktual dilakukan setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon dan setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.

Dalam tahapan penelitian ini, Termohon juga melakukan verifikasi kepada DPP partai politik yang mengusulkan Pemohon sebagai pasangan yaitu PPI, yang menurut catatan Termohon terdapat dualisme kepengurusan partai, di mana masing-masing kepengurusan mengajukan pasangan calon yang berbeda, karena berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PKPU 9/2012 partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon. Terhadap hal ini, pada tanggal 17 Januari 2013 Termohon berkirim surat pada DPP PPI untuk meminta kejelasan kepengurusan mana yang sah dan berhak untuk mengajukan pasangan calon. Langkah Termohon untuk meminta penjelasan kepengurusan DPC yang sah kepada DPP PPI menurut Mahkamah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 yang menyatakan bahwa keputusan dewan pimpinan pusat partai politik menjadi dasar KPU untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.

Terhadap surat yang disampaikan Termohon kepada DPP PPI, Termohon mendapatkan tiga surat balasan namun surat tersebut justru bertentangan satu sama lain. Ada surat yang menyatakan kepengurusan DPC PPI yang sah adalah yang mendukung Pasangan Romansjah - Benyamin (vide bukti T-14 dan bukti T-15), dan surat lainnya menyatakan kepengurusan DPC PPI yang sah adalah yang mendukung Pemohon (vide bukti T-16). Terhadap perbedaan surat yang diterima tersebut, Termohon berinisiatif untuk bertemu dengan Ketua dan Sekjen DPP PPI untuk mengklarifikasi secara langsung. Untuk itu pada tanggal 7 Februari 2013 Termohon melakukan konsultasi ke DPP PPI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP PPI membuat pernyataan tertulis yang menerangkan mendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., dan Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Murung Raya yang sah adalah Kepengurusan Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin (vide bukti T-17). Berdasarkan hasil pertemuan di Jakarta tersebut, Termohon mengeluarkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon, dengan kesimpulan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (vide bukti

T-23) karena tidak memenuhi syarat 15% jumlah kursi atau suara sah partai politik. Selain itu Pemohon juga dinyatakan tidak melengkapi beberapa syarat administrasi. Penolakan pendaftaran Pemohon ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 9/2012 bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% atau jumlah suara sah paling sedikit 15%;

[3.7.5] Bahwa setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi, Termohon menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 Februari 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-19). Hal ini telah sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh SK KPU Kabupaten Murung Raya No. 01a/2013;

[3.7.6] Bahwa terhadap Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya, yang telah diputus dengan salah satu amar putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya. Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum banding, dan hingga saat ini belum ada putusan banding. Oleh karena gugatan TUN masih dalam proses, sehingga belum ada putusan peradilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Mahkamah Putusan PTUN Palangkaraya belum dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahli Saldi Isra yang didengarkan keterangannya di persidangan, bahwa sebagai sebuah upaya hukum biasa, banding terhadap putusan PTUN merupakan hak para pihak yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat dan tidak adil. Selain itu, jika upaya tersebut dilakukan, *mutatis mutandis* akan menghentikan pelaksanaan Putusan PTUN untuk sementara waktu karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*). Dengan begitu, putusan pengadilan tingkat pertama pun akan kehilangan kekuatan mengikat (*bindende kracht*) pada saat pihak yang kalah menyatakan untuk melakukan banding atas Putusan PTUN.

Secara bersamaan, putusan tersebut juga tak memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*);

Selain itu Putusan Pengadilan TUN Palangkaraya menolak permohonan penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang dimohonkan oleh penggugat, sehingga hal tersebut tidak menghalangi Termohon untuk tetap melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

[3.7.7] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya menghalang-halangi terpenuhinya syarat Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Oleh karena itu tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**